SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 015.A/STIESNU.BKL/III/2021
TENTANG

MONEV PEMBELAJARAN STIESNU BENGKULU SEMSESTER GANJIL TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran perlu monitoring dan evaluasi;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PEDOMAN MONEV PEMBELAJARAN DI STIESNU BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN 2021

Kesatu :

Kedua :

Pedoman monitoring dan evaluasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Mar 2021
Ketua,

Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip